

Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum

Sugih Ayu Pratitis

Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan, Jl. Imam Bonjol No.35 Medan

email: Sugihayu85@gmail.com

Rehulina

Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan, Jl. Imam Bonjol No.35 Medan

email: naflasyakiranasution2014@gmail.com

Abstract. *A marriage is an agreement based on personal voluntary agreement between a man and a woman to become husband and wife. In Indonesia, the contract or agreement is called a marriage contract (nuptial agreement or marriage). Pre-nuptial agreement is an agreement made by the prospective bride and groom before the marriage takes place so that it becomes a legal couple. Properly the contract The prenuptial agreement is also binding on both the bride and groom and contains issues of dividing the assets of the two parties or relating to the personal assets of both parties so that they can be separated, if one day there is a separation. An agreement is an event where a person promises to another person or where two people promise each other to do something. When compared to an engagement with an agreement, apart from the agreement being a source of engagement other than the law, the engagement is also an understanding that is still abstract, because the parties are said to carry out something, while the agreement is already a concrete understanding, because the parties are said to carry out something certain events. This research is a type of legal research that uses a normative juridical approach. The implementation of the marriage agreement so that the agreement is valid in the eyes of the law, the agreement must be made authentically before a notary. The prenuptial agreement is made for the benefit of legal protection of each other's innate assets, namely the property of the prospective husband or the property of the prospective wife. By making a Pre-Marriage Agreement, it will provide a sense of security to the prospective husband and wife in carrying out their household ark. Prenuptial agreements are made to confirm assets, rights of husband/wife, obligations of husband/wife and responsibilities of each party.*

Keywords: *Pre marriage, Marriage, Law.*

Abstrak. Suatu Perkawinan adalah perjanjian yang didasarkan persetujuan yang bersifat suka rela bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami-istri. Di Indonesia kontrak atau perjanjian disebut akad nikah (perjanjian perkawinan atau perkawinan). Perjanjian Pra-nikah (*Prenuptial Agreement*) merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon kedua mempelai sebelum pernikahan itu terjadi sehingga menjadi sah pasangan pengantin. Selayaknya kontrak Perjanjian pranikah juga mengikat bagi kedua calon pengantin dan memuat permasalahan pembagian harta kekayaan dari kedua belah pihak atau berhubungan dengan harta pribadi dari kedua belah pihak sehingga dapat dipisahkan, apabila suatu saat nanti terjadi perpisahan. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian, maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, juga perikatan merupakan pengertian yang masih abstrak, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkrit, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Perjanjian perkawinan dalam pelaksanaannya agar perjanjian tersebut sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan notaris. Perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap

Received Maret 07, 2023; Revised April 02, 2023; Mei 02, 2023

* Sugih Ayu Pratitis, Sugihayu85@gmail.com

harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Dengan membuat Perjanjian Pra-Nikah, maka akan memberikan rasa aman kepada calon suami-istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) dibuat untuk menegaskan terkait harta, hak suami/istri, kewajiban suami/istri, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kata Kunci: Pra nikah, Perkawinan, UU.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan diantara dua lawan jenis yang berbeda, dimana ada laki laki dan perempuan, selanjutnya diikuti percampuran dua keluarga yang berbeda latar belakang baik dari segi ekonomi, kebudayaan dan lainnya. Secara psikologis pernikahan diharuskan penyatuan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda dimana dalam penyatuan tersebut begitu banyak memerlukan perjuangan karena secara fitrah manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda.

Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah.

Suatu Perkawinan adalah perjanjian yang didasarkan persetujuan yang bersifat suka rela bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami-istri. Perkawinan disebut juga pernikahan, dari kata nikah yang berarti ‘aqad (kontrak), tetapi kemudian berarti jima’ (persetubuhan). Di Indonesia kontrak atau perjanjian disebut akad nikah (perjanjian perkawinan atau perkawinan). Sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak terkait dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah-tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak-cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir dan batin tidak lagi dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian. (Sulastri, Fuadah and Rizal, 2021) Menurut undang- undang no.1 tahun 1974 pasal 1 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Undang- undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan pancasila yaiyu ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaan masing- masing. Sehingga perkawinan bukan hanya saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peranan yang penting. (Kementerian Agama RI, 2000)

Selain menurut hukum Negara, pernikahan juga sebaiknya memenuhi tujuan dalam masyarakat adat, yaitu mewujudkan keluarga yang tentram dan sejahtera dalam sebuah upacara yang penuh dengan symbol-simbol baik. Tidak ketinggalan, pernikahan yang terjadi juga harus memenuhi unsur agama, dimana agama dijadikan pondasi untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Caranya pun disesuaikan dengan agama yang dianut, agar dianggap sah di depan

Tuhan. Ikuti persyaratan yang wajib dipenuhi agar kedepannya tidak ada halangan, baik saat bertukar janji suami istri maupun setelah menjalani kehidupan pernikahan.

Perjanjian Pra-nikah (*Prenuptial Agreement*) merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon kedua mempelai sebelum pernikahan itu terjadi sehingga menjadi sah pasangan pengantin. Selayaknya kontrak Perjanjian pranikah juga mengikat bagi kedua calon pengantin dan memuat permasalahan pembagian harta kekayaan dari kedua belah pihak atau berhubungan dengan harta pribadi dari kedua belah pihak sehingga dapat dipisahkan, apabila suatu saat nanti terjadi perpisahan. Sekilas, perjanjian tersebut terlihat sebagai kontrak yang seakan-akan mengharapkan terjadinya perpisahan bagi pasangan tersebut. Akan tetapi, tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa suatu pernikahan walaupun dilandaskan cinta tidak akan terjadi suatu konflik dibelakang hari. Seolah-olah, pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak akan berjalan dengan langgeng rumah tangga yang dibangun pasangan pengantin, sehingga dengan adanya perjanjian pra nikah ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian.

Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Bahwasanya Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Ini artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian pra-nikah yang melindungi antar pasangan suami dan istri.(Kementerian Agama RI, 2000).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana keabsahan dari perjanjian pra-nikah ditinjau dari perspektif hukum.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis bermakna bahwa penelitian ini menggambarkan suatu kondisi terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative. (Achmad Rivandy Nasution, 2014). Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian yuridis normatif dikenal juga sebagai penelitian dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa aturan hukum lainnya yang masih berkaitan dengan judul penelitian, misalnya KUHPerdota ataupun Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia. (Silva, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Pra-Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Perjanjian pra-nikah ialah suatu perjanjian yang dibuat atas kesepakatan pasangan yang akan menikah menyangkut harta benda yang akan dibawa kedalam kehidupan perkawinan dan menyangkut harta benda yang diperoleh semasa perkawinan. Apakah pengelolaan harta-harta tersebut akan menjadi satu kesatuan ataukah terpisah dalam penguasaan masing-masing. Di lain sisi perjanjian pra nikah pun boleh memuat hal-hal yang lain terkait komitmen dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dasar hukum perjanjian pra-nikah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun pasal 47 kompilasi hukum Islam.

Perjanjian perkawinan dalam pelaksanaannya agar perjanjian tersebut sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan notaris. Notaris tersebut harus menyatakan bahwa mereka yang membuat perjanjian telah saling menyetujui dan bermufakat untuk membuat pemisahan atas harta benda yang mereka miliki dan mereka bawa dalam sebuah perkawinan. Dengan dilakukan tanda tangan atas perjanjian tersebut, maka semua harta yang mereka miliki, baik harta yang mereka bawa sebelum menikah maupun harta yang mereka peroleh setelah melaksanakan pernikahan, akan tetap menjadi milik mereka masing-masing pihak. Hal ini berlaku juga dengan utang yang dimiliki masing-masing pihak bahwa atas utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang memiliki utang. (Amir, 2021).

Keabsahan Perjanjian Pra-Nikah Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam KUHPerdota mengenai kesepakatan perkawinan ditentukan pada Pasal 139 sampai pasal 154. Pada umumnya dalam KUHPerdota mendefinisikan perjanjian perkawinan tidak jauh dari beberapa pengertian dikemukakan oleh ahli, dimana suatu kesepakatan perkawinan adalah persetujuan dari setiap pasangan untuk mengatur akibat perkawinan maupun terhadap kekayaan calon pasangan.

Di dalam membuat suatu perjanjian pra-nikah harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 139 KUHPerdata, yakni di dalam membuat suatu perjanjian di dalamnya mengandung asas kebebasan berkontrak. Karena menganut asas tersebut, maka calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-istri dalam membuat perjanjian perkawinan.(Amir, 2021).

Suatu perjanjian kawin dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut(Anshory, 2008):

- a. Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian kawin

Calon suami dan isteri yang akan membuat perjanjian kawin harus mendasarkannya atas persetujuan bersama. Suatu kesepakatan yang di dalamnya terdapat cacat kehendak berupa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kekhilafan (*dwaling*) meski telah lahir secara sah, perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sehingga hilang keabsahannya.

- b. Suami isteri cakap membuat perjanjian

Perjanjian kawin harus dibuat oleh suami isteri yang cakap bertindak hukum karena secara hukum akan memikul beban perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1330 disebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

- (1) orang-orang yang belum dewasa
- (2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Supaya perjanjian kawin dapat dikatakan sah, maka harus terhindar dari unsur-unsur yang dicantumkan dalam KUH Perdata Pasal 1330 di atas.

Namun khususnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 KUHPerdata(Tim Redaksi BIP, 2017):

- 1) Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) Dibantu oleh mereka yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkanpernikahan.
- 3) Jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjiankawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan pengadilan.

c. Obyek perjanjian jelas

Obyek perjanjian ini mengenai isi perjanjian kawin, misalnya percampuran harta benda pribadi atau pemisahan harta bersama dan sebagainya. Obyek perjanjian kawin bisa juga mencakup barang- barang yang akan ada di kemudian hari. Misalnya, perjanjian yang berisi pemisahan harta benda bersama. Meski saat perjanjian itu dibuat hartanya belum terwujud dan baru akan terwujud pada saat perkawinan berlangsung.

d. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan

Isi perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan hukum, misalnya jika mendapat harta bersama akan digunakan untuk modal usaha perjudian, Juga tidak boleh bertentangan dengan agama, misalnya perjanjian untuk memadu dua kakak beradik.

e. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Syarat ini lebih tepat disebut syarat administratif. Sebelum berlaku UUP, menurut KUH Perdata apabila calon suami isteri bermaksud membuat perjanjian kawin maka harus dituangkan dalam sebuah akta yang disahkan oleh notaris. Setelah berlaku UUP, perjanjian kawin dapat dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, maka perjanjian kawin tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 147 KUHPperdata dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali. Pasal 147 KUHPperdata juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.(Arief, 2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memberikan penjelasan mengenai syarat sahnya di dalam melakukan suatu perjanjian, sebagaimana disebutkan pada tinjauan pustaka. Sehingga perjanjian pra-nikah yang dibuat harus memenuhi ke-4 syarat yang telah tercantum agar perjanjian tersebut dapat sah di mata hukum. Saat ini banyak masyarakat melakukan perjanjian perkawinan tidak hanya berfokus pada harta yang dimilikinya melainkan juga dikarenakan melihat pada kepedulian dan dukungan yang akan diterima dari pasangan termasuk di dalamnya memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, ke kesempatan saling mengungkapkan keinginan, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.(Amir, 2021).

Merujuk pada pasal Pasal 139 KUHPperdata, disebutkan bahwasanya bagi para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.(Tim Redaksi BIP, 2017).

Kemudian, merujuk pada pasal Pasal 140 KUHPerdara, disebutkan bahwa:

“Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.” (Tim Redaksi BIP, 2017).

Selain syarat-syarat sahnya perjanjian perkawinan, KUHPerdara juga telah menentukan dengan terperinci beberapa ketentuan yang tidak boleh dijadikan persyaratan dalam perjanjian perkawinan yaitu dalam Pasal 139-142 KUHPerdara, yang antara lain (Arief, 2017):

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).
- 2) Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga ketentuan yang memuat janji bahwa isteri akan tinggal secara terpisah dalam tempat tinggal kediaman sendiri dan tidak mengikut tempat tinggal suami (Pasal 140 KUHPerdara).
- 3) Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, juga tak boleh mengatursendiri pusaka keturunan mereka itu. Tidak boleh diperjanjikan salah satu pihak diharuskan akan menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama. (Pasal 141 KUHPerdara).
- 4) Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat-kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-Undang.

Keabsahan Perjanjian Pra-Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan

Perjanjian Pra Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V dan pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat, yakni:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan di laksanakan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di rubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak mengikat pihak ketiga.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perjanjian Pra-nikah tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut. Dengan demikian perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian sahnya perjanjian perkawinan ialah manakala telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat adanya Perjanjian Perkawinan tersebut pada akta perkawinan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil.(Arief, 2017).

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengatur juga bahwa:

Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Berdasarkan ketentuan di atas perlu dilakukan pengecualian bahwa perjanjian perkawinan ini tidak secara langsung dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut, namun apabila perjanjian perkawinan yangtelah dibuat oleh pasangan calon suami istri tadi melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, maka pegawai pencatat perkawinan berwenang untuk melakukan penolakan atas pengesahan perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan calon suami istri. Batas-batas hukum yang dimaksud di atas ini menunjuk pada ketentuanketentuan hukum yang bersifat memaksa, bukan suatu anjuran atau kebolehan. Begitu pula batas-batas agama yang berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang berupa larangan dari agama pasangan calon suami dan istri ini juga tidak boleh dilanggar. Untuk unsur kesusilaan perlu meperhatikan banyak yang hal tumbuh dalam masyarakat khususnya terkait dengan keluarga dan perkawinan. Ketika isi dari perjanjian itu tidak layak dan melanggar kesusilaan dalam masyarakat, maka perjanjian tersebut tidak dapat disahkan.(Amir, 2021).

Keabsahan Perjanjian Pra-Nikah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Impres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 47 menyatakan bahwa (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001):

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan:

- a. *Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.*
- b. *Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.*

Dalam pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk “ta’lik talak”. Dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian pra nikah yang di jelaskan oleh Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa ta’lik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam pasal Kompilasi Hukum Islam seperti dijelaskan pada Pasal 46 KHI, yakni(Nelly, 2018):

1. Isi ta’lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
2. Apabila keadaan yang di syaratkannya dalam ta’lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian ta’lik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta’lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Menurut Hazairin, ayat 3 KHI di atas bertentangan dengan Pasal 29 ayat 4 UU No.1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya di lampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah di tandatangani oleh suami. Oleh karena itu, perjanjian ta’lik talak tidak dapat dicabut kembali. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah pegawai pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian pra nikah yang di buat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa ta’lik talak, Menteri Agama telah mengaturnya.(Nelly, 2018).

Secara teknis, perjanjian kawin dalam KHI mengarah pada bentuk perjanjian kawin yang diatur dalam KHI Pasal 45 yang berbunyi:

kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak;
2. perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam.

Perjanjian pra nikah dapat juga dibuat oleh kedua belah pihak mengenai harta bersama dan hal-hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian pra nikah yang berkaitan dengan masalah harta bersama dan hal yang di dapat selama perkawinan di terangkan dalam Pasal 47 KHI(Departemen Agama Republik Indonesia, 2001):

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang di sahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran hartapribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang halitu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat I dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ketetapan hipotik atas harta pribadi atau harta bersama atau harta syarikat.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Perjanjian Pra Nikah menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang di dapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang di maksud dengan perjanjian pra nikah terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang di sepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut. Perjanjian pra nikah yang dibuat antara calon suami istri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila setelah dibuat perjanjian tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat 2 KHI “Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga” dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, maka keabsahan perjanjian pra nikah tersebut cukup dihadapan pencatat nikah, Perbedaan yang terdapat pada Bab VII KUB Perdata dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 29 terletak pada keabsahandan kekuatan mengikatnya pihak ketiga. Terhadap pihak ketiga sebagai manadi jelaskan dalam Pasal 152 Bah VII KUH Perdata tentang perjanjian pranikah bahwa tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan. Maka dari itu agar perjanjian dianggap sah dalam hukum maka harus dibuat oleh akta notaris terlebih dahulu kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian pra nikah tidak boleh diartikan sebagai alat pembuktian, jika perjanjian dibuat setelah dilangsungkannya pernikahan dalam hal antara suami dan istri ada pengakuan tentang adanya suatu perjanjian perkawinan, maka itu tidak dapat diterima.(Nelly, 2018).

Fungsi Perjanjian Pra-Nikah

Pada dasarnya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan, yaitu Harta bersama dan Harta bawaan. Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Asal darimana harta ini diperoleh tidak dipersoalkan Apakah harta itu didapat dari isteri atau suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami-isteri. Sedangkan Harta bawaan Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri kedalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan. (Kementerian Agama RI, 2000).

Keberadaan perjanjian perkawinan ini, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa keberadaan perjanjian perkawinan ini adalah berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon suami dan yang mana harta bawaan calon istri. Sehingga harta bawaan tersebut akan berada dalam kekuasaan masing-masing pihak, dan masing-masing pihak suami istri dapat mempergunakan harta bawaannya sesuai dengan keinginan mereka. Pada saat terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka salah satu permasalahan yang sering menjadi persengketaan adalah harta kekayaan. Dimana harta kekayaan yang akan dibagi antara suami istri tidak mempersoalkan pihak mana yang mencari harta tersebut atau pihak mana yang paling banyak penghasilannya. Kemudian berkenaan dengan peranan perjanjian perkawinan, yakni dalam mengantisipasi masalah harta bawaan. (Kenedi, 2018).

Dengan membuat Perjanjian Pra-Nikah, maka akan memberikan rasa aman kepada calon suami-istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Perjanjian Pra-nikah (*Prenuptial Agreement*) dibuat untuk menegaskan terkait (Amir, 2021):

1. Harta Dikarenakan pasangan suami istri sebelum menikah sudah memiliki harta masing-masing, harta tersebut tidak ingin digabungkan sehingga ini akan dituangkan dalam perjanjian Pra-nikah.
2. Hutang Selain harta yang dibawa maka didalam pernikahan juga dibawa hutang sehingga hutang ini harus dibedakan agar ketika melakukan penagihan hutang tidak membingungkan.
3. Hak suami/istri.
4. Kewajiban suami/istri.
5. Tanggung jawab masing-masing pihak.

Dapat dikatakan bahwa tujuan pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu (Kenedi, 2018):

1. Untuk memberikan pembatasan atau bahkan melakukan peniadaan atas harta bersama menurut Ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Untuk membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang milik bersama. Apabila sampai terjadi suami melakukan penguasaan atas harta tersebut tanpa adanya persetujuan dari istri maka suami tidak dapat melakukan perbuatan yang bersifat memutus (untuk menghindari agar suami tidak bisa berlaku semena-mena). Mengenai hal ini maka dapat melihat ketentuan pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun Manfaat dari perjanjian pranikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut (Majid, 2017):

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.
2. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Persyaratan dan Prosedur Pembuatan Perjanjian Pra-Nikah

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa pada prinsipnya perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian umumnya, oleh karena itu agar perjanjian perkawinan ini menjadi sah harus memenuhi unsur-unsur pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Persyaratan Perjanjian Pra-Nikah agar dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut (Anshory, 2008):

- a. Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian kawin

Calon suami dan isteri yang akan membuat perjanjian kawin harus mendasarkannya atas persetujuan bersama. Suatu kesepakatan yang di dalamnya terdapat cacat kehendak berupa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kekhilafan (*dwaling*) meski telah lahir secara sah, perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sehingga hilang keabsahannya.

b. Suami isteri cakap membuat perjanjian

Perjanjian kawin harus dibuat oleh suami isteri yang cakap bertindak hukum karena secara hukum akan memikul beban perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1330 disebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

1. orang-orang yang belum dewasa
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Supaya perjanjian kawin dapat dikatakan sah, maka harus terhindar dari unsur-unsur yang dicantumkan dalam KUH Perdata Pasal 1330 di atas. Namun khususnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 KUHPerdata(Tim Redaksi BIP, 2017):

- 1) Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) Dibantu oleh mereka yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.
- 3) Jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan pengadilan.

c. Obyek perjanjian jelas

Obyek perjanjian ini mengenai isi perjanjian kawin, misalnya percampuran harta benda pribadi atau pemisahan harta bersama dan sebagainya. Obyek perjanjian kawin bisa juga mencakup barang- barang yang akan ada di kemudian hari. Misalnya, perjanjian yang berisi pemisahan harta benda bersama. Meski saat perjanjian itu dibuat hartanya belum terwujud dan baru akan terwujud pada saat perkawinan berlangsung.

d. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan

Isi perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan hukum, misalnya jika mendapat harta bersama akan digunakan untuk modal usaha perjudian, Juga tidak boleh bertentangan dengan agama, misalnya perjanjian untuk memadu dua kakak beradik.

e. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Syarat ini lebih tepat disebut syarat administratif. Sebelum berlaku UUP, menurut KUH Perdata apabila calon suami isteri bermaksud membuat perjanjian kawin maka harus dituangkan dalam sebuah akta yang disahkan oleh notaris. Setelah berlaku UUP, perjanjian kawin dapat dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, maka perjanjian kawin tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 147 KUHPdata dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali. Pasal 147 KUHPdata juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah. (Arief, 2017).

Selanjutnya, prosedur Pembuatan Perjanjian Pra-Nikah, dapat dijelaskan sebagai berikut (Kenedi, 2018):

1. Bagi pasangan calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus mematuhi atau berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 sampai dengan pasal 52. Hal ini berarti apabila calon pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pasangan suami istri melangsungkan pernikahan dan dalam perjanjian perkawinan itu calon pasangan suami istri dapat merumuskan beberapa ketentuan yang disepakati, diantaranya pengaturan tentang harta bawaan, harta pencaharian dan pengaturan hal-hal di luar harta kekayaan.
3. Setelah calon pasangan suami istri telah selesai merumuskan isi perjanjian perkawinan secara tertulis dengan persetujuan bersama, maka harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kedudukan pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, merupakan syarat administrasi. Oleh karena itu apabila tidak disahkan, maka perjanjian perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Hal ini berarti perjanjian perkawinan hanya dapat dirubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak, apabila keinginan untuk merubah isi perjanjian perkawinan itu hanya datang dari satu pihak, dan satu pihak lainnya itu tidak setuju, maka perubahan tidak sah. Kemudian berkenaan dengan perjanjian perkawinan, bagi pasangan suami istri yang beragama Islam juga ada perjanjian taklik talak. Perjanjian taklik talak ini telah dibuat dan isianya telah dirumuskan oleh pemerintah (Kementerian Agama).

Singkatnya, tata cara pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu (Kenedi, 2018):

- a) Perjanjian perkawinan dapat dibuat:
 - 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - 2) Perjanjian atas persetujuan bersama.
 - 3) Perjanjian dilakukan secara tertulis.

- 4) Perjanjian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 5) Isi perjanjian juga mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b) Perjanjian perkawinan hanya dapat disahkan apabila tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d) Perjanjian perkawinan dapat dirubah dengan syarat atas kesepakatan kedua belah pihak dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Contoh Perjanjian Pra-Nikah PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor:

Pada hari ini, (...)

Menghadap kepada saya, (...) Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan A, (...)

- menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan. -----

Pihak Pertama. -----

2. Nona B, (...)

- menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan. -----

- Pihak Kedua. -----

Semuanya Warga Negara Indonesia; -----

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, berhubung dengan -- perkawinan yang akan mereka lakukan sepanjang dimungkinkan menurut -----Hukum/Undang-undang menerangkan dengan ini membuat perjanjian ----- perkawinan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----Antara para pihak tidak akan terjadi percampuran harta bawaan, harta yang diperoleh karena warisan atau hibahan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan dari barang-barang, hak-hak maupun dari hutang-hutang, demikian pula segala percampuran dari untung dan rugi atau dari persatuan hasil dan pendapatan tidak akan terjadi. ----
-----Kekayaan dan hutang dari masing-masing pihak meskipun ada terjadi sebelum dan sesudah perkawinan dilakukan tetap menjadi hak atau tanggungan masing-masing pihak.

----- Pasal 2 -----

Para pihak masing-masing berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya sendiri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan memakai segala penghasilan dan pendapatannya untuk dirinya sendiri. -----

Pihak Pertama dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan Pihak Kedua tanpa persetujuan Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan Pihak Pertama tanpa persetujuan Pihak Pertama. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Pertama wajib melindungi Pihak Kedua dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. -----

Pihak Kedua wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. -----

Semua biaya berkaitan dengan pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan akan ditanggung bersama dan akan disepakati kemudian oleh para pihak. -----

----- Pasal 4 -----

Barang-barang bergerak yang oleh masing-masing pihak didapat dari apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan wajib dibuktikan dengan pertelaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya barang-barang itu atau sehargaanya dengan jalan yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 5 -----

Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada masing-masing pihak pada waktu perkawinan diputuskan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap sebagai kepunyaan siapa diantara pihak yang memakai atau dianggap biasa memakai barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan, sepanjang atas benda-benda tersebut telah tidak diberikan/dihadiahkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. -----

Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga berupa perabot-perabot makan, minum dan tidur yang ada di dalam rumah para pihak pada waktu perkawinan diputuskan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan Pihak Kedua sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- Pasal 6 -----

Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apapun juga oleh masing-masing pihak harus dibuktikan dengan surat-surat. -----Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahliwarisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

Didalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu benda berupa hak atas tunjuk maupun benda bergerak, dimana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa benda-benda tersebut adalah miliknya para pihak bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 7 -----

Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibat-akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I Khusus. -----

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa oleh para pihak masing-masing telah dibawa barang-barang sebagai berikut: -----

Pihak Pertama: -----

- sebuah mobil buatan dst -----
- 10 (sepuluh) saham dalam perseroan terbatas "P.T. (...)" berkedudukan di

(...) masing-masing dengan harga nominal sebesar Rp. (...); -----

Pihak Kedua: -----

- sebuah rumah tinggal yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor (...), terletak di (...) seluas (...) meter persegi, setempat terkenal sebagai Jalan (...); -----
- sejumlah perhiasan dengan perincian sebagaimana ternyata dari daftar bermeterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dilekatkan pada minuta akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

(...)

Sumber: *lab-hukum.umm.ac.id*, link akses [https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/contoh%20akta%20\(diambil%20dari%20bab%20%201-13\).doc](https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/contoh%20akta%20(diambil%20dari%20bab%20%201-13).doc).

KESIMPULAN

Perjanjian pra-nikah ialah suatu perjanjian yang dibuat atas kesepakatan pasangan yang akan menikah menyangkut harta benda yang akan dibawa kedalam kehidupan perkawinan dan menyangkut harta benda yang diperoleh semasa perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam pelaksanaannya agar perjanjian tersebut sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan notaris. Suatu perjanjian kawin dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa unsur-unsur; atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian kawin; suami isteri cakap membuat perjanjian; Obyek perjanjian jelas; Tidak

bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan; Dinyatakan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pada dasarnya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Dengan membuat Perjanjian Pra-Nikah, maka akan memberikan rasa aman kepada calon suami-istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) dibuat untuk menegaskan terkait harta, hak suami/istri, kewajiban suami/istri, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada para pihak yang terkait dalam penulisan karya ilmiah ini dan berkontribusi sehingga penelitian ini dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rivandy Nasution (2014) 'Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), pp. 107–15.
- Amir, N. (2021) 'Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan'. Available at: [http://repository.ubaya.ac.id/40606/1/Nabbilah Amir_Legalitas Perjanjian Pra-nikah.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/40606/1/Nabbilah_Amir_Legalitas_Perjanjian_Pra-nikah.pdf).
- Anshory, W.I. (2008) 'Pelanggaran atas Perjanjian Kawin sebagai Alasan untuk Meminta Pembatalan Nikah'.
- Arief, H. (2017) 'Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)', *Al'Adl*, IX(2), pp. 151–172.
- Departemen Agama Republik Indonesia (2001) *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI (2000) *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Kenedi, J. (2018) *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Edited by N.C. Widyasari. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Majid, A.G. (2017) 'Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif'.
- Nelly, R. (2018) 'Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Wahana Inovasi*, 7(2).
- Silva, M.B. (2016) 'Percepção da população assistida sobre a inserção de estudantes de medicina na Unidade Básica de Saúde', *Trabalho de conclusão de curso*, 1(9), pp. 1–10. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
- Sulastris, D., Fuadah, A.T. and Rizal, L.F. (2021) *URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH*. Cetakan pe. Edited by Alan Maulana. Bandung: PT. Liventurindo.
- Tim Redaksi BIP (2017) *KUHPer (Kitab undang-Undang hukum Perdata)*. Edited by S. Raharjo. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)

Vol.2, No.2 Juni 2023

e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 56-73